



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah.

3. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.
5. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Teknis Budidaya;
 2. Seksi Teknis Tangkap; dan
 3. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.
- d. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari:
 1. Seksi Pendayagunaan Laut;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan; dan
 3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
- e. Bidang Bina Usaha, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengolahan Pemasaran; dan
 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir;
 - d. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;
 - e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
 - g. penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota;
 - h. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, adat istiadat dan tradisi luhur bidang kelautan dan perikanan;
 - i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputastakaan dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang Dinas;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan keputastakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas penyusunan program Dinas, pengelolaan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi, evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan dan pedoman teknis dan kewilayahan bidang kelautan dan perikanan;
 - e. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Dinas
 - f. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program kelautan dan perikanan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kerja sama teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - h. pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan program perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perikanan;

- c. perumusan kebijakan dan pedoman teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- d. penyelenggaraan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
- e. pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan program perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- f. pengembangan teknologi perikanan tangkap;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perikanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Perikanan terdiri atas:

- a. Seksi Teknis Budidaya;
- b. Seksi Teknis Tangkap; dan
- c. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.

Pasal 11

- (1) Seksi Teknis Budidaya mempunyai tugas mengembangkan perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknis Budidaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan budidaya ikan;
 - c. pengelolaan data teknis perikanan budidaya;
 - d. penyiapan bahan pedoman teknis pembudidayaan ikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan budidaya;
 - f. penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan mutu benih/induk ikan;
 - g. pengawasan penggunaan dan peredaran obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, induk dan benih ikan;
 - h. pembinaan pemanfaatan lahan dan penyelenggaraan perikanan budidaya serta perlindungannya;

- i. pembinaan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- j. penyiapan bahan rekomendasi ekspor, impor induk, dan benih ikan serta surat keterangan asal ikan antar provinsi;
- k. penyelenggaraan pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- l. pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit ikan;
- m. penyiapan bahan kebijakan pengawasan residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- n. penyiapan bahan penerbitan sertifikasi perikanan budidaya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Budidaya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Teknis Tangkap mempunyai tugas mengembangkan perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknis Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis perikanan tangkap;
 - c. pengelolaan data teknis perikanan tangkap;
 - d. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - e. penyiapan bahan kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan kecil;
 - g. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan;
 - h. pembinaan dan pengendalian penerapan tatalaksana perikanan;
 - i. penyiapan bahan kebijakan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - j. pengembangan teknologi perikanan tangkap;
 - k. pelaksanaan bimbingan teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);

- l. penyiapan bahan penerbitan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Teknis Tangkap; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu mempunyai tugas menguji dan mengawasi mutu hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - c. pengelolaan data mutu;
 - d. penyiapan bahan kebijakan penerbitan sertifikat mutu hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan dan Pesisir

Pasal 14

- (1) Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas mengelola kelautan, sumberdaya ikan dan wilayah pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelautan dan pesisir;

- c. penyelenggaraan penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut;
- d. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
- e. pengelolaan wilayah pesisir dan fasilitasi pengembangan masyarakat pesisir;
- f. pengembangan teknologi kelautan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kelautan dan Pesisir; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri atas:

- a. Seksi Pendayagunaan Laut;
- b. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan; dan
- c. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendayagunaan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan penataan dan pengelolaan wilayah laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendayagunaan Laut mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pendayagunaan laut;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - d. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut;
 - e. penyiapan bahan pengembangan jasa kelautan;
 - f. pelaksanaan pemantauan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam (BMKT);
 - g. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan ruang laut;
 - h. pemantauan dan pengendalian tata ruang laut;
 - i. pelaksanaan pembinaan kebaharian;
 - j. pelaksanaan pembinaan pengelolaan sumber daya kelautan;
 - k. pengembangan teknologi kelautan;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendayagunaan Laut; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian pengelolaan sumberdaya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan sumber daya ikan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan umum;
 - d. penyiapan bahan kebijakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
 - e. penyelenggaraan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - f. fasilitasi pengawasan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya;
 - g. pemantauan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau-pulau kecil;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut dan perairan umum;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan masyarakat pesisir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan wilayah pesisir;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut;
- d. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- e. pemetaan lokasi rawan kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir;
- g. pelaksanaan mitigasi pesisir, pulau-pulau kecil dan laut;
- h. pengelolaan data wilayah pesisir;
- i. penyiapan bahan kebijakan teknis reklamasi pantai;
- j. penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir;
- k. fasilitasi penyusunan rencana hirarki pengelolaan wilayah pesisir;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Bina Usaha

Pasal 19

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan usaha, pengolahan, pemasaran dan pengembangan kelembagaan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha;
 - c. pembinaan usaha, perizinan dan permodalan perikanan;
 - d. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan perikanan;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Bina Usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Bina Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha;
- b. Seksi Pengolahan Pemasaran; dan
- c. Seksi Pengembangan Kelembagaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas pembinaan usaha dan permodalan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan usaha perikanan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi usaha kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan usaha kelautan dan perikanan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan kerja sama kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan bimbingan investasi dan permodalan pengembangan usaha hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengolahan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengolahan pemasaran;
- c. penyiapan bahan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- d. penyiapan bahan kebijakan pembinaan unit-unit pengolahan dan pemasaran;
- e. pengelolaan data pengolahan dan pemasaran;
- f. fasilitasi pemasaran dan penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
- g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengolahan Pemasaran; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kelembagaan kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kelembagaan kelautan dan perikanan;
 - c. pengelolaan data kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan bahan pengembangan kapasitas kelembagaan kelautan dan perikanan;
 - e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan;
 - f. penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - g. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan dan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001